P U T U S A N

Nomor 587/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Puteri Hayati Berlian, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Raya Nomor 102, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Faisal Mangaraja, S.H., dan Tonnes Gultom, S.H., para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Legal Guardian Law Firm", yang berkantor di Jalan Kenanga Raya No.102, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 September 2024, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat;**

L A W A N

Ezzie Fadhlirridho, Lahir di Medan Binjai pada tanggal 12 April 1996, Warga Negara, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Serimpi IV Nomor 4, Kelurahan Namu Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Aries Redza Rosani, S.H., dan Soffan, S.H., para Advokat di "Law Firm ARIES REDZA & PARTNERS", yang berkantor di Jalan A.H. Nasution Komp. Tritura Mas Blok C No.5-K, Kec. Medan Amplas, Kel. Harjosari II, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Agustus 2023, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 587/PDT/2024/PT MDN tanggal 14 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 587 /PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 15 Oktober 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 3 September 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 3 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan dan perjanjian bagi hasil antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Perjanjian Pinjam meminjam uang dengan jaminan dan Perjanjian Bagi Hasil antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selebihnya.

DALAM REKONPENSI :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya :

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan diucapkan pada tanggal 3 September 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 September 2024, Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 211/2024 tanggal 12 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui surat tercatat pada tanggal 19 September 2024, dan permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 September 2024;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 September 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Banding menyimpulkan keberatan atas pertimbangan Hakim dan Amar Putusan judex factie tingkat pertama, yang belum memahami secara utuh apa yang menjadi materi pokok perkara yang terdapat dalam gugatan a quo, sehingga yang diputuskan tidak berkaitan antara premis yang dinarasikan dengan kesimpulan, sehingga kami Pembanding perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa perlu kiranya kita memahami apa yang menjadi materi pokok perkara yang tertuang didalam surat gugatan yang diperkarakan di dalam perkara perdata Nomor : 1044/Pdt.G/2023/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan, sehingga kesimpulan dan keputusan hakim yang dibuat Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak hanya berdasarkan alat-alat bukti semata tetapi juga yang dilatarbelakangi dan berdasarkan proses administrasi hukum perdata, yang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum dan teori hukum untuk keadilan bagi yang berhak;

Bahwa didalam Jawaban/Eksepsi, Pembanding telah menjelaskan secara terang dan nyata tentang materi Dalam Rekopensi poin angka 3 (tiga) dalam perkara perdata Nomor : 1044/Pdt.G/2023/PN Mdn dengan penjelasan sebagai berikut :

“3. Bahwa dalam perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT d.R / TERGUGAT d.K dengan PENGGUGAT d.K /TERGUGAT d.R memasukkan klausula “Apabila pihak I (TERGUGAT d.K /PENGGUGAT d.R) tidak mampu mengembalikan pinjaman kepada pihak II (PENGGUGAT d.K /TERGUGAT d.R) sesuai dengan perjanjian, maka SHM beserta bangunan akan menjadi hak milik pihak ke II (PENGGUGAT d.K /TERGUGAT d.R)". maka dalam hal ini TERGUGAT d.K / PENGGUGAT d.R menyampaikan bahwa perjanjian yang dibuat mengandung unsur “milik beding (vervalbeding)”, perjanjian yang berisi syarat dengan praktik milik beding telah lama menjadi suatu larangan yang ditegaskan dalam banyak praktik pengadilan, bahwa praktik milik beding merupakan perbuatan main

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hakim sendiri oleh PENGGUGAT d.K /TERGUGAT d.R dengan mengambil alih hak kepemilikan atas tanah dengan menjadikannya sebagai pemilik, hal ini sesuai dalam buku M.Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata yang termuat pada halaman 61 yang ditegaskan oleh Z. Asikin Kusuma Atmadja dalam catatan terhadap Putusan MA No.3438 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, antara lain menyatakan: “suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang tanah, tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan hukum jual beli tanah, manakala si debitur tidak melunasi utangnya. Syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat" Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 1178 KUHPerdata yang menyatakan : “Segala perjanjian yang menentukan bahwa kreditur diberi kuasa untuk menjadikan barang-barang yang dihipotekkan itu sebagai miliknya adalah batal”, berdasarkan isi dari pasal 1178 KUHPerdata tersebut, maka perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT d.K /TERGUGAT d.R dengan TERGUGAT d.K /PENGGUGAT d.R adalah batal demi hukum karena mengandung klausula yang tidak halal dan bertentangan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata dan ditegaskan pada pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi :”Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”;. Maka dalam hal ini TERGUGAT d.K /PENGGUGAT d.R memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menyatakan perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT d.K /TERGUGAT d.R dengan TERGUGAT d.K / PENGGUGAT d.R batal demi hukum”;

Bahwa kemudian *Tentang Pertimbangan Hukum* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo *Dalam Pokok Perkara* menyatakan :

> “Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 dari gugatan Penggugat terhadap Tergugat, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Ezzie Fadhlirridho (ic. Penggugat) dan Puteri Hayati Berlian (ic. Tergugat), bukti P-3 berupa Penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 28 Oktober 2020 dan bukti P-4 berupa Surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Ezzie

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fadhlirridho (ic. Penggugat) dan Puteri Hayati Berlian (ic. Tergugat), serta bukti P-6 berupa Sertipikat Hak Milik No. 1527 an. Latifah Anum yang dijadikan Jaminan atas pinjaman Uang oleh Puteri Hayati Berlian (ic. Tergugat) dihubungkan dengan keterangan saksi Raisa Ari Riski Hasibuan dan saksi Cut Maisarah Putri, dengan demikian petitum point 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan";

Bahwa Pembanding tidak sepakat dan merasa keberatan dengan keputusan Pertimbangan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dikarenakan sebagaimana Pembanding sampaikan pada poin-2 diatas, Perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding mengandung unsur *"milik beding (vervalbeding)",* sedangkan perjanjian yang berisi syarat dengan *praktik milik beding* telah lama menjadi suatu larangan yang ditegaskan dalam banyak praktik pengadilan, maka dalam hal ini Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo dalam tingkat Banding untuk menyatakan perjanjian yang dibuat oleh Pembanding dengan Terbanding adalah *batal demi hukum;*

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil diatas, maka dengan ini Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banding Medan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding untuk memutuskan :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1044/Pdt.G/2023/PN Mdn tertanggal 03 September 2024 tersebut dan mengubah amar putusannya menjadi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Batal Demi Hukum perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan dan perjanjian bagi hasil antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara a quo berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adilnya *(ex aequo et bono)* berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa perlu kami tegaskan Judex Factie pada Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) dalam perkara a quo secara seksama dan cermat dalam membuat pertimbangan dan putusannya telah benar sesuai peraturan perandang-undang yang berlaku;

Bahwa Terbanding sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Memori Banding sebagaimana yang telah di uraikan oleh Pembanding atas keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1044/Pdt.G/2024/PN. Mdn Tanggal 03 September 2024;

Bahwa Pembanding dalam Permohonan Bandingnya terlihat tendensius dan memaksakan kehendak tanpa melihat fakta-fakta di persidangan, dan hukum yang berlaku di Indonesia serta tidak melihat dan menggali nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak secara keras dan tegas atas dalil yang di sampaikan oleh Pembanding pada Poin 4 dalam Memeri Banding yang menyatakan bahwa:

“Bahwa Pembanding tidak sepakat dan merasa keberatan dengan keputusan Pertimbangan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dikarenakan sebagaimana Pembanding sampaikan pada poin-2 diatas, Perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding mengandung unsur *“milik beding (vervalbeding)”,* sedangkan perjanjian yang berisi syarat dengan praktik milik beding telah lama menjadi suatu larangan yang ditegaskan dalam banyak praktik pengadilan, maka dalam hal ini Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa. dan Mengadili perkara a quo dalam tingkat Banding untuk menyatakan perjanjian yang dibuat oleh Pembanding dengan Terbanding adalah batal demi hukum”

Bahwa perlu kami tegaskan, jika kita cermati dengan teliti pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah berkaitan dengan hutang piutang yang telah dituangkan kedalam Surat Perjanjian dimana Pembanding dan Terbanding telah.membuat suatu perjanjian bagi hasil sebesar 10% yang telah.dibuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibawah tangan dan telah disaksikan oleh 2 orang saksi, dimana pada pokoknya Terbanding telah memberi pinjaman uang tunai sebesar Rp 52.000.000 (Lima puluh dua juta rupiah) kepada Pembanding dan harus di kembalikan pada tanggal 3 Maret 2022 akan tetapi sampai saat ini PEMBAMDING tidak menaati isi Surat Perjanjian tersebut. Pembanding juga sepakat tanpa ada unsur paksaan untuk memberikan jaminan berapa Sertipikat Hak Miiik Nomor : 1572 apabila PEMBANDING tidak dapat melaksanakan tanggungj awabnya sebagaimana yang telah disepakati antara para pihak dari surat perjanjian maka Sertipikat Hak Miiik Nomor: 1572 tersebut menjadi miiik TERBANDING, namum sampai saat ini TERBANDING masih belum mengusai Sertipikat Hak Miiik Nomor: 1572 tersebut;

Bahwa menurat hemat kami pada dasarnya, suatu hubungan hukum akan menghasilkan suatu perikatan diantara kedua belah pihak, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1232 KUHPerdata yang menyatakan *"perikatan lahir karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang",* oleh itu menurut M, Yahya Harahap dalam fouku Segi-Segi Hukum Perikatan haiaman ke-3, *'"suatu nerjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih*, *yang memberikan kekuatan hak yada suatu pihak untuk memyeroleh yrestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan suatu.*

Berdasarkan hal tersebut, jelas dan nyata dalil-dalil PEMBANDING tidak beralasan,dan hanya mengarang untuk mengajukan permohonan Banding ini. Oleh karena itumenurut lie in at kami tidak dapat dipertimbangkan dalam Tingkat Banding.;

Bahwa Majelis Hakim sebagai penegak Hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-niiai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa Majelis Hakim dalam membuat putusan, sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal,

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil yang di sampaikan oleh TERBANDING/PENGGUGAT di atas, secara tegas kami sampaikan bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memberikan Pertimbanganya dalam memutus Perkara A quo,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka dengan ini TERBANDING/PENGGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan, C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan Memberikan Putusan yang amamya sebagai beriknt:

Menolak Permohonan Banding yang di ajukan oleh Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN.Mdn tanggal 27 Agustus 2024;

Membebankan biaya Perkara kepada PEMBANDING/TERGUGAT yang timbul akibat Perkara ini baik tingkat pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi. Medan c.q Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(Ex Aequo Et Bono).*

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN.Mdn tanggal 3 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, baik dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi sehingga putusannya diperoleh berdasarkan kesimpulan yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam perkara tersebut adalah tentang hutang piutang, oleh karenanya pihak yang berhutang wajib membayar hutangnya kepada pihak yang berpiutang. Pembanding semula Tergugat yang mempunyai hutang kepada Terbanding semula Penggugat tersebut sudah wajib hukumnya untuk membayar hutangnya tersebut kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana telah tersebut diatas, yang menyatakan keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang meminta untuk menolak gugatan dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan hukum yang kuat untuk dapat membatalkannya karena putusan pengadilan tingkat pertama didalam pertimbangannya telah tepat dan benar, sehingga keberatan Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN.Mdn tanggal 3 September 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 3 September 2024 dikuatkan, sehingga Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan aquo;

Memperhatikan Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 3 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, yang terdairi dari **RAMA JONMULIAMAN PURBA,SH.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua **SYAMSUL QAMAR,SH.,M.H.,**dan **DR.H.SUPRIADI,SH.,M.H.,** masing-masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **HJ.SURYA HAIDA,SH., M.H.,**Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

SYAMSUL QAMAR,SH.,M.H., **RAMA JONMULIAMAN PURBA,SH.,M.H.,**

DR.H.SUPRIADI,SH.,M.H.,

Panitera Pengganti

HJ.SURYA HAIDA,SH., M.H.,

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	Rp. 130.000,-
	J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)